

ABSTRAK

Perlindungan konsumen dalam layanan kebugaran menyangkut tiga hal penting, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam berolahraga. Penelitian ini didasarkan pada studi empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan bahan pustaka yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga temuan utama, yaitu pertama, Fit Hub telah memenuhi aspek keselamatan konsumen melalui penyediaan fasilitas yang sesuai standar dan pemberian informasi penggunaan alat olahraga. Kedua, sistem keamanan telah diterapkan melalui pengawasan internal, pengaturan fasilitas, serta penerapan prosedur operasional yang jelas. Ketiga, aspek kenyamanan konsumen diwujudkan melalui kebersihan lingkungan, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan hukum antara penyedia jasa kebugaran dan konsumen dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yaitu pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu, yang menuntut kejelasan manfaat, keamanan penggunaan, serta tanggung jawab pelaku usaha untuk menghindari kemudharatan, sebagaimana prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Layanan Jasa kebugaran, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan Akad Ijarah.

ABSTRACT

*Consumer protection in fitness services encompasses three key aspects: safety, security, and comfort during exercise. This research is based on an empirical study using a normative juridical research method, utilizing legislation, legal concepts, and relevant literature. Data were obtained through a literature review of legislation, legal literature, and other supporting documents. The results of the study indicate three main findings: first, FitHub has met consumer safety requirements by providing standardized facilities and providing information on the use of exercise equipment. Second, a security system has been implemented through internal supervision, facility management, and the implementation of clear operational procedures. Third, consumer comfort is realized through a clean environment, the provision of supporting facilities, and fair and non-discriminatory service. From an Islamic legal perspective, the legal relationship between fitness service providers and consumers can be categorized as an ijarah contract, namely the use of services in exchange for a specified fee, which requires clarity of benefits, safety of use, and the business actor's responsibility to avoid harm, as per the principle of *lā ḍarar wa lā ḍirār*.*

Keywords: Consumer Protection, Fitness Services, Security, Safety, Comfort, and Ijarah Contract.